



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Tes Koy Alias Anis
2. Tempat lahir : Sukabiren
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/23 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Wehali, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yohanes Tes Koy Alias Anis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Melkias Takoy, SH. dkk. Petugas Lembaga Bantuan Hukum Lentera Belu yang beralamat di Jalan Jln. Proklamasi Nomor 9, Rt.007/ Rw.003, Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 61/ Pid.Sus/2019/ PN. Atb tanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES TES KOY** Alias **ANIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai, Menyimpan, Mempunyai senjata penikam atau penusuk tanpa izin yang sah dan atau pengancaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) undang-Undang**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat No. 12 tahun 1951 tentang bahan peledak dan senjata tajam Jo.

Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **YOHANES TES KOY Alias ANIS** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah (satu bilah) Pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) bergagang kayu warna hitam dan dililit akban merah serta bersarung kayu dengan lapisan akban warna merah dan diikat dengan menggunakan kain warna merah kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **YOHANES TES KOY Alias ANIS** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar kepada terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apa yang dituntut oleh penuntut umum dikurangkan kerana terdakwa sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Kejadian berawal saat saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK** sedang membersihkan lapak untuk berjualan, tiba-tiba terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** menghampiri saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK**. Pada saat saksi korban berkata kepada anaknya yang sedang makan roti dengan berkata “ *habis makan nanti pulang dengan bapak e ?* “ disaat itu terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** berkata kepada saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK** dengan berkata “ *lu diam-diam e ?* “ disertai terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** mengangkat barang jualan milik saudari **MALRIA BOE** berupa jantung pisang dan hendak melempari saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK**, namun saudari **MARIA BOE** langsung menegur terdakwa sehingga terdakwa mengurungkan niatnya. Kemudian terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** berjalan memutar lapak jualan saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK** lalu terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** mengambil pisau yang diselipkannya di pinggang setelah itu terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK** namun saksi korban berhasil menghindari dan berlari menyelamatkan diri;

Melihat saksi korban lari, terdakwa kemudian mengejarnya sambil memegang pisau terdakwa berkata “ *lu jangan lari, lu mati hari ini, pukimai* “ secara berulang kali. Melihat kejadian tersebut beberapa teman pedagang saksi korban langsung menahan dan mengamankan terdakwa serta pisau tersebut;

Sebelum kejadian tersebut, terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** sudah berulang kali melakukan kasus serupa terhadap saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK** tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga membuat saksi korban merasa takut dan jiwanya terancam;

Alat / media yang digunakan terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** berupa sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima senti meter) bergagang kayu warna hitam dan dililiti lakban warna merah serta bergagang kayu dengan lapisan lakban warna merah dan diikat dengan menggunakan kain warna merah kuning milik terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** yang terdakwa gunakan saat melakukan kasus tersebut dan alat / media tersebut sudah berada di Kantor Polisi dan telah disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat [1] Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang bahan peledak dan Senjata tajam;



dan

KEDUA

Bahwa terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Kejadian berawal saat saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK** sedang membersihkan lapak untuk berjualan, tiba-tiba terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** menghampiri saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK**. Pada saat saksi korban berkata kepada anaknya yang sedang makan roti dengan berkata “ *habis makan nanti pulang dengan bapak e ?* “ disaat itu terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** berkata kepada saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK** dengan berkata “ *lu diam-diam e ?* “ disertai terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** mengangkat barang jualan milik saudari **MALRIA BOE** berupa jantung pisang dan hendak melempari saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK**, namun saudari **MARIA BOE** langsung menegur terdakwa sehingga terdakwa mengurungkan niatnya. Kemudian terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** berjalan memutar lapak jualan saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK** lalu terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** mengambil pisau yang diselipkannya di pinggang setelah itu terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK** namun saksi korban berhasil menghindari dan berlari menyelamatkan diri. Melihat saksi korban lari, terdakwa kemudian mengejarnya sambil memegang pisau terdakwa berkata “ *lu jangan lari, lu mati hari ini, pukimai* “ secara berulang kali. Melihat kejadian tersebut beberapa teman pedagang saksi korban langsung menahan dan mengamankan terdakwa serta pisau tersebut;

Sebelum kejadian tersebut, terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** sudah berulang kali melakukan kasus serupa terhadap saksi korban **ERMELINDA KIIK Alias KIIK** tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga membuat saksi korban merasa takut dan jiwanya terancam;



Alat media yang digunakan terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** berupa sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima senti meter) bergagang kayu warna hitam dan dililiti lakban warna merah serta bergagang kayu dengan lapisan lakban warna merah dan diikat dengan menggunakan kain warna merah kuning milik terdakwa **YOHANES TES KOY als. ANIS** yang terdakwa gunakan saat melakukan kasus tersebut dan alat / media tersebut sudah berada di Kantor Polisi dan telah disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat [1] ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERMELINDA KIIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengancaman;
- Bahwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi adalah korban dalam tindak pidana tersebut sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang membersihkan lapak untuk berjualan, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan pada saat saksi korban berkata kepada anaknya yang sedang makan roti dengan berkata “ *habis makan nanti pulang dengan bapak e ?* “ disaat itu terdakwa **YOHANES TES KOY Alias ANIS** berkata kepada saksi korban **ERMELINDA KIIK** dengan berkata “ *lu diam-diam e ?*”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat jantung pisang dan hendak melempari saksi korban, namun saudari **MARIA BOE** langsung menegur terdakwa sehingga terdakwa mengurungkan niatnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan memutar lapak jualan saksi korban lalu terdakwa mengambil pisau yang diselipkannya di pinggang setelah itu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar dan berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa melihat saksi korban lari, terdakwa kemudian mengejarnya sambil memegang pisau terdakwa berkata “ *lu jangan lari, lu mati hari ini, pukimai* “ secara berulang kali. Melihat kejadian tersebut beberapa teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang saksi korban langsung menahan dan mengamankan terdakwa serta pisau tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

2. MARIA BOE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengancaman;
- Bahwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, korbannya adalah **ERMELINDA KIIK** sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang membersihkan lapak untuk berjualan, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan pada saat saksi korban berkata kepada anaknya yang sedang makan roti dengan berkata “ *habis makan nanti pulang dengan bapak e ?* “ disaat itu terdakwa **YOHANES TES KOY Alias ANIS** berkata kepada saksi korban **ERMELINDA KIIK** dengan berkata “ *lu diam-diam e ?*”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat jantung pisang dan hendak melempari saksi korban, namun saudari **MARIA BOE** langsung menegur terdakwa sehingga terdakwa mengurungkan niatnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan memutar lapak jualan saksi korban lalu terdakwa mengambil pisau yang diselipkannya di pinggang setelah itu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar dan berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa melihat saksi korban lari, terdakwa kemudian mengējarnya sambil memegang pisau terdakwa berkata “ *lu jangan lari, lu mati hari ini, pukimai* “ secara berulang kali. Melihat kejadian tersebut beberapa teman pedagang saksi korban langsung menahan dan mengamankan terdakwa serta pisau tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

3. MARIA FIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengancaman;
- Bahwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, korbannya adalah **ERMELINDA KIIK** sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa mengancam menggunakan pisau;
 - Bahwa awalnya saksi korban sedang membersihkan lapak untuk berjualan, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan pada saat saksi korban berkata kepada anaknya yang sedang makan roti dengan berkata “ **habis makan nanti pulang dengan bapak e ?** “ disaat itu terdakwa **YOHANES TES KOY Alias ANIS** berkata kepada saksi korban **ERMELINDA KIIK** dengan berkata “ **lu diam-diam e ?**”;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat jantung pisang dan hendak melempari saksi korban, namun saudari **MARIA BOE** langsung menegur terdakwa sehingga terdakwa mengurungkan niatnya;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan memutar lapak jualan saksi korban lalu terdakwa mengambil pisau yang diselipkannya di pinggang setelah itu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar dan berlari menyelamatkan diri;
 - Bahwa melihat saksi korban lari, terdakwa kemudian mengejanya sambil memegang pisau terdakwa berkata “ lu jangan lari, lu mati hari ini, pukimai “ secara berulang kali. Melihat kejadian tersebut beberapa teman pedagang saksi korban langsung menahan dan mengamankan terdakwa serta pisau tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan karena perkara pengancaman;
- Bahwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa korbannya **ERMELINDA KIIK** dalam tindak pidana tersebut sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa awalnya korban sedang membersihkan lapak untuk berjualan, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan pada saat saksi korban berkata kepada anaknya yang sedang makan roti dengan berkata “ **habis makan nanti pulang dengan bapak e ?** “ disaat itu terdakwa **YOHANES TES KOY Alias ANIS** berkata kepada saksi korban **ERMELINDA KIIK** dengan berkata “ **lu diam-diam e ?**”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat jantung pisang dan hendak melempari saksi korban, namun saudari **MARIA BOE** langsung menegur terdakwa sehingga terdakwa mengurungkan niatnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan memutar lapak jualan saksi korban lalu terdakwa mengambil pisau yang diselipkannya di pinggang setelah itu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban berhasil menghindari dan berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa melihat saksi korban lari, terdakwa kemudian mengejarnya sambil memegang pisau terdakwa berkata “ lu jangan lari, lu mati hari ini, pukimai “ secara berulang kali. Melihat kejadian tersebut beberapa teman pedagang saksi korban langsung menahan dan mengamankan terdakwa serta pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Sebilah (satu bilah) Pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) bergagang kayu warna hitam dan dililit akban merah serta bersarung kayu dengan lapisan lakban warna merah dan diikat dengan menggunakan kain warna merah kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa korbannya **ERMELINDA KIIK** dalam tindak pidana tersebut sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa awalnya korban sedang membersihkan lapak untuk berjualan, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan pada saat saksi korban berkata kepada anaknya yang sedang makan roti dengan berkata “ **habis makan nanti pulang dengan bapak e ?** “ disaat itu terdakwa **YOHANES TES KOY Alias ANIS** berkata kepada saksi korban **ERMELINDA KIIK** dengan berkata “ **lu diam-diam e ?** “
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat jantung pisang dan hendak melempari saksi korban, namun saudari **MARIA BOE** langsung menegur terdakwa sehingga terdakwa mengurungkan niatnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan memutar lapak jualan saksi korban lalu terdakwa mengambil pisau yang diselipkannya di pinggang setelah itu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban berhasil menghindari dan berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa melihat saksi korban lari, terdakwa kemudian mengejarnya sambil memegang pisau terdakwa berkata “ lu jangan lari, lu mati hari ini, pukimai “ secara berulang kali. Melihat kejadian tersebut beberapa teman pedagang saksi korban langsung menahan dan mengamankan terdakwa serta pisau tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Atb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa YOHANES TES KOY Alias ANIS yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terjadi pengancaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;

Bahwa korbannya **ERMELINDA KIIK** dalam tindak pidana tersebut sedangkan pelakunya adalah terdakwa dengan cara terdakwa mengancam saksi korban menggunakan pisau;

Bahwa awalnya korban sedang membersihkan lapak untuk berjualan, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan pada saat saksi korban berkata kepada anaknya yang sedang makan roti dengan berkata “ **habis makan nanti pulang dengan bapak e ?** “ disaat itu terdakwa **YOHANES TES KOY Alias ANIS** berkata kepada saksi korban **ERMELINDA KIIK** dengan berkata “ **lu diam-diam e ?**;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat jantung pisang dan hendak melempari saksi korban, namun saudari **MARIA BOE** langsung menegur terdakwa sehingga terdakwa mengurungkan niatnya;

Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan memutar lapak jualan saksi korban lalu terdakwa mengambil pisau yang diselipkannya di pinggang setelah itu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban berhasil menghindari dan berlari menyelamatkan diri;

Bahwa melihat saksi korban lari, terdakwa kemudian mengejarnya sambil memegang pisau terdakwa berkata “ lu jangan lari, lu mati hari ini, pukimai “ secara berulang kali. Melihat kejadian tersebut beberapa teman pedagang saksi korban langsung menahan dan mengamankan terdakwa serta pisau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pisau bergagang kayu yang dibawa dengan cara diselipkan dibagian pinggang dari terdakwa, dan untuk membawa pisau tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa membawa senjata tajam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa YOHANES TES KOY Alias ANIS yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku yang sama (hal. 239 dan 98) definisi kekerasan dalam Pasal 335 KUHP merujuk pada Pasal 89 KUHP, dimana definisi melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya : memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terjadi pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;



Bahwa korbannya **ERMELINDA KIIK** dalam tindak pidana tersebut sedangkan pelakunya adalah terdakwa dengan cara terdakwa mengancam saksi korban menggunakan pisau;

Bahwa awalnya korban sedang membersihkan lapak untuk berjualan, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban dan pada saat saksi korban berkata kepada anaknya yang sedang makan roti dengan berkata “ **habis makan nanti pulang dengan bapak e ?** “ disaat itu terdakwa **YOHANES TES KOY Alias ANIS** berkata kepada saksi korban **ERMELINDA KIIK** dengan berkata “ **lu diam-diam e ?**;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat jantung pisang dan hendak melempari saksi korban, namun saudari **MARIA BOE** langsung menegur terdakwa sehingga terdakwa mengurungkan niatnya;

Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan memutar lapak jualan saksi korban lalu terdakwa mengambil pisau yang diselipkannya di pinggang setelah itu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar dan berlari menyelamatkan diri;

Bahwa melihat saksi korban lari, terdakwa kemudian mengejarnya sambil memegang pisau terdakwa berkata “ lu jangan lari, lu mati hari ini, pukimai “ secara berulang kali. Melihat kejadian tersebut beberapa teman pedagang saksi korban langsung menahan dan mengamankan terdakwa serta pisau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pisau bergagang kayu yang dibawa dengan cara diselipkan dibagian pinggang dari terdakwa, dan untuk membawa pisau tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau berukuran panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima sentimeter) bergagang kayu hitam dililit lakban merah bersarung kayu dengan lapisan lakban merah dan diikat kain warna merah-kunig yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan suami dari korban;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951, Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES TES KOY Alias ANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebilah pisau berukuran panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima sentimeter) bergagang kayu hitam dililit lakban merah bersarung kayu dengan lapisan lakban merah dan diikat kain warna merah-kunig; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.M Suprpto, S.H, Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Bram Prima Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R.M Suprpto, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S. H.